

BAB II KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

Untuk mendukung penelitian yang berjudul “Implementasi Pendidikan Politik Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) Kabupaten Jepara dalam Meningkatkan Kualitas Kader Tentang Pemahaman Politik”. Kajian ini akan menggabungkan sejumlah kajian teoritis yang berkaitan. Kajian ini akan dilakukan oleh penulis dengan memanfaatkan berbagai teori yang berbeda, teori tersebut yaitu menggabungkan implementasi pendidikan politik kader Wanita pada banom partai tentang pemahaman politik, dalam penelitian ini untuk mengupas beberapa permasalahan yang akan diteliti oleh penulis sebagai berikut.

1. Pendidikan Politik

a. Pengertian Pendidikan Politik

Sebagai salah satu kendaraan untuk memberikan pemahaman politik kepada masyarakat umum dengan titik bahwa individu dapat memiliki tingkat kesadaran dan dukungan politik yang tinggi dalam kehidupan politik, pendidikan politik tidak dapat diremehkan. Menurut Kartono dalam Hartono yang dikutip oleh Dudih Sutrisman, Pendidikan politik juga disebut pembentukan politik. Ini diklasifikasikan "membentuk" karena mengandung tujuan untuk membekali individu politik yang tahu tentang status / posisi politik mereka di mata publik.¹

Pendidikan politik dalam bahasa Inggris dikenal sebagai sosialisasi politik, sekolah politik. Di kalangan akademis, para ahli juga sering mensinonimkan istilah pendidikan politik dengan istilah sosialisasi politik, karena keduanya memiliki kepentingan yang hampir sama. Dengan demikian, sosialisasi politik adalah pelatihan politik dalam arti yang sempit.²

¹ Dudih Sutrisman, *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, Dan Mahasiswa* (Guepedia Publisher, 2019), 7, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=0-aEDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=pendidikan+politik&ots=0gE1EQINpk&sig=qS209oBfKE6u_f2AO5bXp3n0aTQ&redir_esc=y#v=onepage&q=pendidikan politik&f=false.

² Iyep Candra Hermawan, “Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai Politik Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2020.

Pendidikan politik secara keseluruhan dapat dikatakan membentuk individu yang dapat memahami status/jabatannya secara politik dalam kehidupan terbuka, menunjukkan bahwa persekolahan politik memiliki situasi mendasar dalam pengembangan pandangan dan kewajiban seorang penduduk. Pendidikan politik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh daerah setempat dalam mencapai pembentukan kembali rutinitas politik sehari-hari dalam pengalaman sehari-hari mereka, untuk membuat masyarakat sejahtera yang dapat diakui baik secara resmi maupun tidak resmi.³

Menurut Gabriel Almond dalam Mas'ood yang dikutip oleh Asmika Rahman, pendidikan politik penting untuk sosialisasi politik yang secara eksplisit membentuk kualitas politik, yang menunjukkan bagaimana setiap masyarakat umum harus mengambil bagian dalam kerangka politiknya. Namun, umumnya itu adalah dasar dari kursus dominasi dan pengetahuan individu individu dan kewajiban agregat untuk mengurus masalah negara sesuai kekuatannya yang berisi pentingnya pola pikir dan moral dalam masalah pemerintahan.⁴

Pendidikan politik, sebagaimana didefinisikan oleh Kantaprawira dalam Moch Edward Trias Pahlevi dan Azka Abdi Amrullohi, adalah suatu kegiatan atau kegiatan yang bertujuan untuk membentuk nilai-nilai moral dan orientasi politik individu. Pendidikan politik mendorong individu untuk mengambil bagian sebagai warga negara yang sadar dalam masalah legislatif negara bagian.⁵

Dari pendapat-pendapat di atas, bisa disimpulkan bahwa pendidikan politik adalah upaya pendidikan sistematis untuk membentuk kesadaran individu dan masyarakat akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab

³ Payerli Pasaribu, "Peranan Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik," *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik* 5, no. 1 (2017): 56–57.

⁴ Asmika Rahman, "Konsep Dasar Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Melalui Pendidikan Kewarganegaraan," *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 47, <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v10i1.8385>.

⁵ Moch Edward Trias Pahlevi and Azka Abdi Amrullohi, "Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 6, no. 1 (2020): 144, <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/611>.

mereka sebagai warga negara berdasarkan beberapa sudut pandang yang disebutkan di atas. Terlebih lagi, juga untuk memahami kualitas, standar, dan citra politik untuk membuat kerangka politik pemerintahan mayoritas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Ramlan Surbakti, sosialisasi politik berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, antara lain:

1. Pendidikan politik

Pendidikan politik merupakan proses pembelajaran tentang politik pemerintahan antara pemberi materi dan penerima materi. Melalui pendidikan politik, masyarakat belajar tentang nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol politik yang ada di negaranya. Tujuan pendidikan politik adalah untuk mengembangkan kesadaran, pandangan, pemahaman dan perilaku seseorang untuk berpartisipasi dalam politik. Penyedia materi dalam proses pendidikan politik dimiliki bersama oleh pemerintah, partai politik, dan sekolah. Acara tersebut berupa kursus, pelatihan kepemimpinan, diskusi dan forum partai.

2. Indoktrinasi politik

Indoktrinasi adalah proses memobilisasi masyarakat untuk mendukung arah politik, menjunjung tinggi nilai-nilai, dan menghambat demokrasi. Indoktrinasi, dimana pemerintah mengontrol pandangan politik rakyatnya. Partai politik dalam sistem politik mempunyai sifat totaliter yang kuat dalam menjalankan fungsi indoktrinasi politik.⁶

Pendidikan politik yang harus dilakukan oleh kelompok ideologis tidak hanya diberikan kepada unit-unit kelompok ideologis itu sendiri tetapi kepada semua komponen masyarakat, karena umumnya kelompok ideologis mendapatkan bantuan keuangan dari APBN/APBD untuk difokuskan dalam melakukan pendidikan politik, hal ini juga diarahkan dalam Pasal 34 ayat (3a) Peraturan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik:

⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010), 117.

"Bantuan moneter dari rencana Belanja Negara/rencana Belanja Daerah sebagaimana disinggung pada ayat (3) difokuskan untuk melakukan pendidikan politik bagi individu dari kelompok ideologis dan daerah setempat".

Berikut uraian pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik dalam Pasal 34 ayat (3), huruf b:

“Pendidikan politik sebagaimana disinggung dalam bagian (3a) berhubungan dengan latihan:

- a. mengembangkan empat andalan negara dan negara, tepatnya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pemahaman akan keistimewaan dan komitmen warga Indonesia dalam membangun moral dan budaya politik;
- c. unit individu dari kelompok Ideologis secara berlapis dan tanpa henti.”⁷

Pendidikan politik dilakukan dengan tekad untuk membuat orang menjadi berpendidikan politik sehingga mereka menjadi sadar politik, lebih kreatif, dan siap untuk mengambil bagian dalam kegiatan politik dan pengembangan dalam struktur positif. Diharapkan melalui pendidikan politik, seseorang akan bertanggung jawab atas bangsa dan negara. Strategi pengajaran politik dapat dibagi menjadi tiga macam, khususnya sekolah politik formal, non-formal, dan kasual.

Metode formal dapat diatur menjadi tiga tingkatan, khususnya penting, opsional dan tersier. Dalam kondisi pelatihan yang tepat, otoritas publik bertindak sebagai individu yang memegang kendali. Istilah "pendidikan non-formal" mengacu pada setiap dan semua metode pengorganisasian kegiatan pendidikan sistematis yang terjadi di luar sistem pendidikan formal dan dimaksudkan untuk memberikan pola belajar kepada anggota populasi (komunitas) dewasa dan anak-anak. Strategi pengajaran

⁷ Putri Handayani Nuridin, “Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik,” *Jambura Law Review* 1, no. 2 (2019): 147, <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.1977>.

kasual adalah metode untuk pendidikan yang tidak terkoordinasi dan umumnya juga tidak sistematis.⁸

b. Bentuk Bentuk Pendidikan Politik

Seperti yang ditunjukkan oleh Rusadi Kantaprawira yang dikutip oleh Dwira Kharisma, bentuk pendidikan politik dapat dibawa keluar melalui media:

- 1) Meneliti bahan-bahan seperti kertas, majalah, dan berbagai jenis distribusi massa yang biasanya menyusun penilaian umum.
- 2) Radio dan transmisi dan film (media umum).
- 3) Pendirian atau hubungan di mata publik seperti masjid atau tempat ibadah di mana pesan disampaikan, serta yayasan instruktif formal atau non formal.⁹

Warga negara individu adalah fokus pendidikan politik. Model pendidikan politik (formal) memastikan bahwa warga negara memiliki banyak kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka dengan menekankan proses individu dan otonomi. Ada beberapa cara agar pendidikan politik dapat dilakukan, antara lain:

- 1) Perdagangan pikiran (konseptualisasi), yaitu mengarang pikiran entah dari mana, kemudian, pada saat itu, memulai percakapan berdasarkan pikiran-pikiran itu.
- 2) Buzz groups, di mana setiap anggota pergi di sisi kiri atau kanan mereka, dan setelah itu memiliki percakapan singkat satu lawan satu.
- 3) Studi kusus, di mana kerja sama membuat gambaran tentang bagaimana suatu masalah yang muncul di masa lalu dihadapi dan dijawab oleh masyarakat.
- 4) Debat. Untuk situasi ini, para anggota mengambil berbagai situasi dari satu sama lain, bertindak bertentangan dengan masalah dan menyajikan berbagai perselisihan dari orang lain.
- 5) Asumsi, yaitu strategi dimana anggota mengekspresikan apa yang mereka antisipasi.
- 6) Percakapan terbuka, di mana setiap anggota dapat berbicara tanpa gangguan.¹⁰

⁸ Asmika Rahman and Suharno, "Pelaksanaan Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2019): 286.

⁹ Dwira Kharisma, "Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda," 2014.

Jadi jenis pelatihan politik yang diberikan tidak memiliki batasan, sekolah dan asosiasi adalah satu-satunya tempat pengajaran politik namun media seperti media cetak sebagai artikel atau melalui surat kabar, majalah, atau berbagai jenis distribusi sebagai contoh bahan teliti yang dapat ditampilkan kepada populasi secara keseluruhan. Melalui radio dan transmisi juga bisa atau melalui yayasan formal atau kasual.

Aspek yang paling penting dari pendidikan politik adalah kemampuannya untuk secara tepat meningkatkan kapasitas berpikir individu dan responsif terhadap semua masalah politik. Pendidikan politik juga harus memiliki pilihan untuk membangun rasa keterkaitan yang tinggi bagi negara dan negara.¹¹

c. Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Politik

Fungsi pendidikan politik menurut Kartini Kartono dalam diri Djoko Sumanto dan Amelia Haryanti adalah membuat komitmen yang signifikan untuk menyertai, yaitu:

- a) proses demokrasi semua individu dan masyarakat dan struktur sosial mereka, yang menjadi lebih maju.
- b) dengan standar berbasis peraturan praktis, lebih akomodatif dan formal dalam menumbuhkan korespondensi politik saat ini.¹²

Memahami proses apresiasi nilai yang sedang berlangsung adalah bagian penting dari misi pendidikan politik. Hal ini menyiratkan bahwa pelatihan politik difokuskan pada pemahaman nilai-nilai standarisasi moral dengan menanamkan nilai dan standar yang menjadi premis dan inspirasi negara Indonesia dan alasan bagi negara untuk mengikuti dan membina diri untuk berkiprah dalam kemajuan negara dan negara.

Sebagian besar waktu, tujuan pendidikan politik adalah untuk mewujudkan dan memahami nilai-nilai ideal yang tertanam dalam sistem politik yang kita miliki saat ini.

¹⁰ Eko Handoyo and Puji Lestari, *Pendidikan Politik*, *Visipena Journal*, vol. 7 (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017), 132.

¹¹ Susi Yulyani, "Pentingnya Pendidikan Politik Bagi Masyarakat," kumparan.com, 2020, <https://kumparan.com/susi-yulyani/pentingnya-pendidikan-politik-bagi-masyarakat-1uTSfkoHIcl/full>.

¹² Djoko Sumanto and Amelia Haryanti, *Pendidikan Politik*, ed. Alinurdin and Ichwani Siti Utami (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2021), 61–62, <https://doi.org/10.46244/visipena.v7i1.299>.

Melalui pendidikan politik ini, semua orang tahu dan menjadi penduduk yang sadar politik.¹³

Tujuan pendidikan politik menurut Kartini Kartono ialah berikut:

- a) pencipta (individu, kelompok, pelanggan, mahasiswa, anggota masyarakat), yaitu:
 - 1) Mampu memahami situasi sosial politik yang sarat konflik;
 - 2) Berani memberikan kritik yang membangun terhadap keadaan masyarakat yang kokoh;
 - 3) Yang kegiatannya ditujukan pada individu atau proses demokratisasi individu, serta demokratisasi semua lembaga sosial dan negara;
 - 4) Mampu memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, terutama yang berkaitan dengan keselamatan dan kesejahteraan hidup bersama.
- b) Memberhatikan dan mengupayakan, antara lain:
 - 1) Peran manusia setiap individu sebagai warga negara (aktualisasi diri/aktualisasi diri dari tingkat sosial);
 - 2) Mengembangkan seluruh bakat dan kemampuan (kognisi, wawasan, kekritisian, sikap positif, keterampilan politik);
 - 3) Memampukan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik demi pembangunan diri, masyarakat sekitar, negara dan bangsa.¹⁴

2. Sayap Partai Wanita Persatuan Pembangunan

Istilah ideologis Organisasi sayap politik (OSP) muncul dalam Pasal 12 huruf (j) Peraturan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kelompok Ideologi. Kelompok ideologis memiliki hak istimewa untuk "menyusun dan memiliki asosiasi sayap kelompok Ideologis". OSP dalam Peraturan Kelompok Ideologis tidak memahami signifikansinya, namun hanya memperhatikan hak kelompok ideologis untuk membingkai OSP. Apa itu OSP, dalam regulasi kelompok ideologis tidak ada pemahaman,

¹³ Si Manis, "Pengertian Pendidikan Politik : Fungsi, Tujuan, Bentuk Dan Hambatan Pelaksanaan Pendidikan Politik," pelajaran.co.id, 2022, <https://www.pelajaran.co.id/pendidikan-politik/>.

¹⁴ Sumanto and Haryanti, *Pendidikan Politik*, 61–62.

dengan cara ini, untuk mengkarakterisasi OSP harus memahami setiap kata-kata yang terkandung dalam gagasan OSP.¹⁵

Organisasi Sayap Partai adalah baut kelompok ideologis untuk melakukan kontak langsung dengan fragmen masyarakat yang berbeda hingga tingkat akar rumput. Secara serius, kehadiran sayap partai dalam struktur partai dianggap mengurangi bobot dan beban partai. Selain itu, organisasi sayap partai memiliki atribut yang dapat disesuaikan yang dapat meningkatkan daya tarik tidak peduli apa kualitas filosofis partai dan menawarkan basis bantuan konvensionalnya. Organisasi sayap partai yang dibentuk oleh atau berpotensi mengaku sebagai sayap kelompok ideologis dibingkai sesuai dengan AD ART masing-masing kelompok ideologis, sehingga asosiasi sayap kelompok ideologis adalah bagian yang tidak dapat dibedakan dari kelompok ideologis.¹⁶

Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) merupakan salah satu organisasi sayap Partai PPP yang cenderung tidak ikut arus pertarungan politik. WPP cenderung tenang dalam menyikapi konflik. Bahkan dukungan terhadap salah satu ketua umum juga relatif tidak terlalu terdengar. Sayap partai Wanita Persatuan Pembangunan adalah salah satu sayap Partai Persatuan Pembangunan yang didalamnya terdapat perempuan yang membangun dan mempersatukan umat Islam, khususnya perempuan yang berbasis Islam, bertujuan untuk bersatu dengan perempuan melalui berbagai kegiatan untuk memajukan kegiatan perempuan dalam perjuangan melalui partai politik.¹⁷

Menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, fungsi yang wajib dijalankan

¹⁵ Wendra Yunaldi, "Problematika Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik," in *Prosiding Simposium Hukum Tata Negara: Pengaturan Penataan Organisasi Sayap Partai Politik*, 1st ed. (Yogyakarta: FH UII Press, 2020), 73.

¹⁶ M. Guntur Hamzah and Wilma Silalahi, "Konstitusionalitas Organisasi Sayap Partai Politik," in *Prosiding Simposium Hukum Tata Negara: Pengaturan Penataan Organisasi Sayap Partai Politik*, 1st ed. (Yogyakarta: FH UII Press, 2020), 58.

¹⁷ Ahmad Gelora Mahardika, "Integrasi Sayap Partai Kedalam Badan Hukum Parpol Sebagai Penegasan Status Hukum," in *Prosiding Simposium Hukum Tata Negara: Pengaturan Penataan Organisasi Sayap Partai Politik*, 1st ed. (Yogyakarta: FH UII Press, 2020), 226.

partai politik di Indonesia berkorelasi dengan keberadaan Organisasi Sayap Partai (OSP), yaitu:¹⁸

- a) Untuk tujuan pengajaran politik bagi individu dan daerah setempat yang lebih luas untuk menjadi penduduk Indonesia yang tahu tentang kebebasan dan komitmen mereka
- b) Aspirasi politik rakyat diserap, dikumpulkan, dan didistribusikan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan negara
- c) Untuk kerjasama politik warga Indonesia
- d) Untuk pendaftaran politik selama waktu yang dihabiskan untuk mengisi tempat kerja politik melalui instrumen yang adil mengenai korespondensi dan ekuitas orientasi.

Partai politik memang membutuhkan organ pendukung seperti OSP untuk mengoptimalkan fungsinya karena banyak sekali fungsi yang harus dilakukan oleh partai politik secara legal. OSP dapat membantu kelompok-kelompok ideologis dalam mengkoordinasikan dan mengaktifkan mayoritas, mengartikulasikan kepentingan, membuat pendekatan, pendaftaran politik, dan membantu pekerjaan kelompok-kelompok ideologis di parlemen maupun di pemerintahan. Pada akhirnya, OSP benar-benar salah satu motor penggerak bagi kelompok-kelompok ideologis.¹⁹

Mengacu pada Panduan Penggambaran Perempuan untuk pemilu 2019 yang dibuat oleh Puskapol dan MPI, ada tiga motivasi di balik mengapa kelompok ideologis di Indonesia menyusun bidang perempuan hanya dalam desain partai atau asosiasi sayap partai perempuan: *Pertama-tama*, sebagai cara untuk menjawab kebutuhan akan penggambaran politik wanita. Dalam skenario ini, "bidang khusus untuk perempuan" dalam struktur partai atau organisasi sayap partai berubah menjadi "lambung" untuk perekrutan anggota partai politik yang merupakan kandidat perempuan untuk cabang eksekutif dan legislatif, yang keduanya memiliki ketentuan tindakan afirmatif yang memungkinkan 30 persen kandidat perempuan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif. *Kedua*, regulasi

¹⁸ Sri Hastuti Puspitasari, "Revitalisasi Organisasi Sayap Partai Politik Untuk Penguatan Sistem Kepartaian Di Indonesia," in *Prosiding Simposium Hukum Tata Negara: Pengaturan Penataan Organisasi Sayap Partai Politik*, 1st ed. (Yogyakarta: FH UII Press, 2020), 49.

¹⁹ Puspitasari, 49.

partai untuk membentengi pembentukan partai, khususnya di kalangan rakyat dan pemilih perempuan. Ketiga, fondasi bidang luar biasa bagi perempuan dalam struktur partai berubah menjadi metode pengumpulan dan verbalisasi strategi kelompok ideologis yang terkait dengan isu-isu perempuan. Hanya PKB yang tidak memasukkan pengurus divisi perempuan dalam AD ART partai, dan hanya PDIP dan PKS yang tidak memiliki organisasi sayap perempuan, dari sepuluh partai politik yang memenangkan kursi di parlemen Indonesia dari 2014 hingga 2019. Ini adalah ikhtisar perpecahan dan asosiasi sayap perempuan kelompok ideologis di Indonesia.²⁰

Tabel 2.1
Divisi dan Organisasi Sayap Perempuan Partai Politik di Indonesia

Partai Politik	Divisi Perempuan	Organisasi Sayap Perempuan
Golkar	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG)
Hanura	Bidang Penggalangan Perempuan	Perempuan Hanura
PAN	Bidang pemberdayaan Perempuan	Perempuan Amanat Nasional (PUAN)
Demokrat	Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI)
Gerindra	Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan	Perempuan Indonesia Raya (PIRA)
PKB	Tidak ada dalam struktur	Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB)
Nasdem	Bidang Kesehatan, Perempuan, dan Anak	Garda Wanita Malahayati (Garnita Malahayati)
PPP	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Wanita Persatuan Pembangunan (WPP)
PDIP	Divisi Kesehatan dan Anak	-
PKS	Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga	-

²⁰ Hurriyah and Delia Wildianti, "Partisipasi Tanpa Representasi: Analisis Relasi Organisasi Sayap Perempuan Dengan Partai Politik Di Indonesia," in *Prosiding Simposium Hukum Tata Negara: Pengaturan Penataan Organisasi Sayap Partai Politik*, 1st ed. (Yogyakarta: FH UII Press, 2020), 304–305.

Sumber: Prosiding Simposium Hukum Tata Negara: Pengaturan Penataan Organisasi Sayap Partai Politik

a. Pentingnya Kader Perempuan dalam Politik

Realitas politik di banyak negara, termasuk Indonesia, harus melibatkan semua kalangan, termasuk perempuan, namun terdapat persoalan peran dan status gender antara laki-laki dan perempuan. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusi negara yang memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan tanpa memandang jenis kelamin, namun citra perempuan Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai manusia yang hidup dalam dilema, karena persepsi perempuan hanya wilayah kedua setelah laki-laki.²¹

Sejak era reformasi, partisipasi politik perempuan dalam proses pengambilan keputusan selalu menjadi bagian penting dari pemerintahan dan lembaga legislatif. Dalam demokrasi yang inklusif, masyarakat memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai partisipasi politik perempuan yang lebih luas dan merata.

Kehadiran perempuan dalam ranah politik nyata telah ditunjukkan dengan keterwakilan perempuan di parlemen yang merupakan syarat mutlak bagi proses perumusan kebijakan publik yang ramah dan peka terhadap kepentingan perempuan. Jika perempuan tidak terwakili secara memadai di parlemen, hal ini akan menimbulkan kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki di pusat pengambilan keputusan. Oleh karena itu, aktivisme perempuan di bidang politik memang akan memberikan kontribusi bagi masa depan perempuan, menjamin hak-hak perempuan, dan mengembangkan potensi perempuan.²²

Hak pilih perempuan pada dasarnya adalah kegiatan sukarela perempuan yang tergabung dalam Kaukus Perempuan Politik. Kaukus ini terdiri dari berbagai konstituen, antara lain pengamat politik, aktivis perempuan, dosen, anggota parlemen perempuan, kader partai

²¹ Siti Nimrah and Sakaria, "Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014)," *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 1, no. 2 (2015): 173–182.

²² Anifatul Kiftiyah, "Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia," *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 63–65.

perempuan dan lain-lain, sehingga dalam kaukus ini mereka terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pemilihan penguasa, berpartisipasi dalam kebijakan. Proses pembentukan pada umumnya partisipasi tidak hanya dalam bidang politik tetapi dalam semua bidang kehidupan, karena perempuan memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi atau aktif, sehingga perempuan dari semua lapisan masyarakat dituntut untuk berjuang keras dan menyeluruh, terutama pada garis politik yang sangat berpengaruh pada produk kebijakan.²³

Saat ini, meski berbagai instrumen hukum melegalkan partisipasi politik perempuan dalam UU Pemilu No 7 Tahun 2017. Sampai saat ini, perempuan dan politik masih menjadi hal yang sulit untuk dihubungkan. Di satu sisi wanita Indonesia dituntut untuk berperan dalam berbagai bidang dan berkontribusi dalam pembangunan, di sisi lain wanita Indonesia dituntut untuk tidak melupakan sifat kewanitaannya. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi perempuan dapat dialami oleh perempuan Indonesia di dunia politik. Wanita karir merasa perlu mendedikasikan bakat dan keahliannya untuk pembangunan negara dan bangsanya. Selain itu, perempuan sering diganggu oleh persepsi di masyarakat bahwa perempuan harus melayani keluarga.

Peran perempuan dalam pembangunan yang didasari oleh kepentingan perempuan itu sendiri dan adanya kebutuhan akan peran perempuan dalam pembangunan menimbulkan pemahaman tentang peran ganda atau mitra setara yang tidak hanya mendorong perempuan untuk memasuki dunia politik sebagai wakil rakyatnya untuk membuat dan mencapai perempuan Keputusan politik tentang hak. Namun, peran ganda dan peran mitra setara perempuan Indonesia dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik. Perempuan diharapkan dapat meningkatkan persentase perempuan yang terpilih dalam pemilihan umum yang masih jauh dari target 30 persen.²⁴

²³ Sri Warjiyati, "Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 6, no. 1 (2016): 1–27, <https://doi.org/10.15642/ad.2016.6.1.1-27>.

²⁴ Rizki Priandi and Kholis Roisah, "Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal*

Pasal 65 ayat (1) secara tegas mengatur bahwa kuota 30 persen untuk perempuan merupakan tindakan afirmatif yang berlaku untuk jangka waktu tertentu. Dalam pasal itu, setidaknya mengikat partai dengan memberikan 30 persen pencalonan perempuan di caleg. Menurut Ani Sucipto yang dikutip Isnaini Rodiyah, ketentuan pasal 65 ayat (1) tersebut membawa beberapa implikasi bagi parpol dan perempuan, yaitu:

- 1) Perempuan di semua tingkatan kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat harus berupaya keras untuk menjadi kandidat partai politik terkait. Akibatnya, perlu untuk membuat database kandidat potensial yang bersedia dan mampu berdiri;
- 2) Semua kelompok ideologis perlu sungguh-sungguh mendorong pembentukan politik, mengingat perspektif dan proyek mereka untuk keseragaman orientasi dan kesetaraan;
- 3) Calon perempuan disiapkan oleh partai politik;
- 4) Pelaksanaan kebijakan pemerintah mengenai minoritas dalam masyarakat untuk perempuan ke dalam administrasi kelompok ideologis di berbagai tingkatan;
- 5) Wanita terus mengelola sistem dengan laki-laki dalam kelompok ideologis, LSM, komunikasi luas, pemerintah dan dunia ilmiah untuk memperjuangkan proses penunjukan pelamar.²⁵

Kader perempuan partai politik memainkan peran penting dalam mempersiapkan mereka untuk menjadi kader yang berkualitas dan meningkatkan keterwakilan mereka dalam politik, khususnya di legislatif. Al Rafni mengutip Valina Singka Subekti yang mengatakan bahwa ada banyak argumen yang harus dibuat. *Pertama-tama*, terkait dengan kebebasan politik perempuan yang merupakan bagian dasar yang tidak dapat dipisahkan dari kebebasan bersama. *Kedua*, dalam kerangka aturan mayoritas, perspektif tentang berbagai pertemuan harus dilihat seperti dalam definisi strategi penting. *Ketiga*, terkait dengan masalah

Pembangunan Hukum Indonesia 1, no. 1 (2019): 108, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.106-116>.

²⁵ Isnaini Rodiyah, "Keterwakilan Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)* 1, no. 1 (2013): 63, <https://doi.org/10.21070/jkmp.v1i1.427>.

jumlah bahwa perempuan adalah bagian terbesar dari populasi Indonesia (lebih dari setengah). *Keempat*, terkait dengan isu-isu rumit yang dilihat oleh Indonesia dalam periode perubahan ini termasuk masalah moneter, pekerjaan, kebutuhan dan kombinasi publik. Dalam pengaturan ini, perempuan merupakan mayoritas orang miskin, sehingga mereka terus hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan.

Dengan demikian, memperluas citra perempuan di lembaga regulasi baik dalam jumlah maupun kualitas adalah kebutuhan yang tidak perlu dipertanyakan lagi untuk membuat korespondensi dan keadilan di antara orang-orang untuk sama-sama mengambil bagian selama waktu yang dihabiskan untuk membentuk strategi publik. Dalam kerangka berbasis popularitas, perspektif tentang pertemuan harus dilihat seperti dalam rencana strategi penting.²⁶

b. **Kaderisasi**

Kaderisasi sesuai referensi kata besar bahasa Indonesia adalah siklus, cara, demonstrasi mengajar atau membentuk seseorang menjadi satu kesatuan. Sementara unit adalah individu yang seharusnya memegang pekerjaan signifikan di pemerintahan, partai, dan lainnya. Oleh karena itu, ketika mendengar kata kaderisasi, apa yang menyerang akord adalah cara paling umum untuk membuat anak-anak melengkapi diri mereka dengan pengetahuan dan keterampilan sehingga mereka dapat memperluas kemampuan mereka untuk membawa tongkat untuk memahami tujuan dan tujuan dari asosiasi atau pendirian.

Kaderisasi adalah suatu proses kualitas yang semakin berkurang dan bergerak, baik kualitas umum maupun eksplisit, yang dilakukan oleh lembaga yang bersangkutan. Kualitas yang diberikan berisi materi tentang administrasi, eksekutif, premis dan standar asosiasi atau yayasan terkait,

²⁶ Al Rafni, "Pembinaan Perempuan Kader Partai Oleh Partai Politik Dalam Perspektif Pembangunan Politik Di Indonesia," *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan PKM Sosial, Ekonomi Dan Humaniora* 5, no. 1 (2015): 281–282.

dan lainnya. Ini adalah pengaturan bagi unit untuk melanjutkan pengelolaan lembaga.²⁷

Selama waktu pengkaderan, Rasul Allah adalah orang yang bertindak sebagai satu kesatuan. Dia adalah inisiator mendasar dari interaksi unit yang terjadi pada masanya. Sementara itu, materi kerangka yang disampaikan adalah komposisi Islam atau syariat Islam yang diperoleh dari pengungkapan Allah *Tabaraka Wata'âlâ*. Orang-orang yang masuk Islam pada masa Nabi dan meninggal dalam kondisi Islam adalah objek regenerasi, atau "kader," yang dibangun. Merekalah yang disebut-sebut oleh para ulama dengan istilah; *ash shahâbat* (para sahabat Nabi). Para sahabatlah kader-kader Rasulullah yang membantu dalam menjalankan misi risalah Islam untuk disampaikan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Kita dapat pula menyebut para sahabat sebagai kader da'wah karena pada prinsipnya, apa yang dilakukan oleh mereka adalah mendakwahkan ajaran Islam sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Baginda Rasul.

Para sahabat sebagai kader langsung yang dibina oleh Rasulullah telah menampakkan kegemilangannya dalam membersamai Rasul untuk menyebarkan Islam. Oleh sebab itulah Rasulullah menyebut masa itu dengan *kharirun nas* (manusia terbaik) atau *khairul qurun* (zaman terbaik/keemasan), sebagaimana tersebut dalam hadits berikut ini;

Sahabat-sahabat nabi yang merupakan kader langsung yang didorong oleh Nabi telah menunjukkan kehebatan mereka dalam pergi bersama nabi untuk menyebarkan Islam. Itulah alasan Nabi menyebut waktu itu *kharirun nas* (manusia terbaik) atau *khairul qurun* (usia terbaik/cemerlang), sebagaimana dirujuk dalam hadits yang menyertainya;

حَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ

Artinya: "Orang-orang terbaik adalah mereka yang hidup di zaman saya, generasi mereka,

²⁷ Rukhaini Fitri Rahmawati, "Kaderisasi Dakwah Melalui Lembaga Pendidikan Islam," *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 1, no. 1 (2016): 151, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tadbir/article/view/2387/1910>.

dan generasi mereka setelah mereka.”
(HR. Bukhari dan Muslim)²⁸

Menurut Veithzal dan Mulyadi yang dikutip Muhammad Rizki Syahputra dan T. Darmansah, dalam pelaksanaannya kaderisasi terdiri dari dua macam yaitu:

1. Kaderisasi Informal

Proses pendidikan, yang meliputi proses pembelajaran di sekolah, kesempatan orang tua (pendidikan keluarga), kesempatan dalam kurikulum dan program ekstrakurikuler, dan lingkungan, juga disebut sebagai kaderisasi. Pada kaderisasi informal ada beberapa petunjuk atau ukuran kebesaran pionir terencana yang memiliki karakter positif dalam memegang otoritas yang mereka lakukan terus-menerus didasarkan pada pencapaian, kesetiaan dan pengabdian kepada pertemuan / asosiasi, memiliki sifat dan mentalitas akomodasi kepada Tuhan Yang Mahakuasa sebagai penentu yang datar..

2. Kaderisasi Formal

Bahasa formal menunjukkan bahwa upaya untuk mempersiapkan calon pemimpin direncanakan, terorganisir, sistematis, terarah, dan disengaja. Upaya ini dapat dikoordinasikan secara institusional, sehingga semakin jelas sifat yang tepat. Dengan demikian, interaksi pemulihan mengikuti rencana pendidikan yang harus diselesaikan untuk jangka waktu tertentu dan berisi materi hipotetis dan akal sehat tentang inisiatif dan materi yang berbeda sebagai bantuan.²⁹

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah diselesaikan oleh seorang spesialis sebelumnya, penelitian masa lalu ini akan digunakan sebagai sumber informasi dan data yang akan diselidiki oleh peneliti saat ini.

²⁸ Imam Taufik Alkhotob, “Kaderisasi Pada Masa Rasulullah,” *Jurnal Da'wah: Risalah Merintis, Da'wah Melanjutkan* 1, no. 1 (2018): 36–37, <https://doi.org/10.38214/jurnaldawahstidnatsir.v1i01.4>.

²⁹ Muhammad Rizki Syahputra and T. Darmansah, “Fungsi Kaderisasi Dalam Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan,” *Fungsi Kaderisasi Dalam Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan* 2, no. 3 (2020): 24.

1. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hariyanti, Cecep Darmawan, Lim Siti Masyitoh, dengan judul mengenai “Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Kader Perempuan Melalui Pendidikan Politik”.

Teori yang digunakan yaitu pendidikan politik dan Partisipasi Politik Kader Perempuan. Hasil penelitian ini yaitu bahwa cara paling umum untuk mencapai tujuan pelatihan politik kerangka kerja perempuan harus segera menemukan pengaturan yang saling menguntungkan yang dapat diakui dan dilakukan oleh unit perempuan, masyarakat, kelompok ideologis dan bahan pemikiran untuk mengubah aturan hukum yang terkait dengan kemampuan pendidikan politik kerangka kerja partai.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu terdapat pada metode penelitian yang sama menggunakan metode kualitatif. Persamaan kedua yaitu sama-sama membahas pendidikan politik perempuan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian yaitu, dilakukan di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Provinsi Sumatera Barat. Perbedaan kedua yaitu penelitian ini fokus pada peran partai dalam meningkatkan partisipasi kader perempuan.

2. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ai Siti Komariah, dengan judul mengenai “Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif Kabupaten Cianjur: Studi Deskriptif Tentang Pendidikan Politik Bagi Kader Perempuan di Partai Politik”.

Teori yang digunakan yaitu pendidikan politik dan Partisipasi Politik Perempuan. Hasil penelitian ini yaitu bahwa jenis program kaderisasi partai bagi satuan perempuan dalam memperluas penggambaran perempuan di Lembaga legislatif di Cianjur dilakukan oleh kelompok ideologis secara bertahap mulai dari kalangan tengah, DPW, DPC, PAC, dan cabang ranting. Jenis-jenis kaderisasi yang dikoordinasikan oleh kelompok-kelompok ideologis memiliki kesamaan dalam kerangka individu partai mereka untuk menjadi pelopor melalui sekolah dan menyiapkan program-program yang terkait dengan visi, misi dan program partai.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu terdapat pada metode penelitian yang sama menggunakan metode kualitatif. Persamaan kedua yaitu, sama-sama membahas pendidikan politik bagi kader perempuan di partai politik Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian yaitu pada partai

politik di Kabupaten Cianjur. Perbedaan kedua yaitu, penelitian ini lebih fokus pada peran partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan.

3. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nurdin dan Fathuri, dengan judul mengenai “Pelatihan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Kapasitas Kepemimpinan Kader Partai Politik Perempuan di Provinsi DKI Jakarta”.

Teori yang digunakan yaitu pelatihan pendidikan politik dan kepemimpinan. Hasil penelitian ini yaitu bahwa Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan kader partai politik perempuan dipercaya dapat membantu para kader partai politik perempuan. Tim telah melakukan monitoring dan evaluasi setelah pelatihan. Tim telah mengevaluasi bahwa mitra sebagai penerima manfaat dari pelatihan ini telah membuat beberapa kemajuan. Kemajuan paling terlihat adalah peningkatan pemahaman terhadap konsep kepemimpinan politik. Kepemimpinan politik sangat erat atau berkaitan dengan aspek lainnya yaitu ekonomi, sosial dan budaya.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama sama membahas pendidikan politik pada kader perempuan. Sedangkan perbedaan terdapat pada metode penelitian yang digunakan melalui pendidikan, pelatihan dan simulasi. Perbedaan kedua yaitu, penelitian ini fokus pada pelatihan kepemimpinan pada kader perempuan. Perbedaan ketiga yaitu, lokasi penelitian yang berada di DKI Jakarta.

4. Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ni Ketut Restini, dengan judul mengenai “Pendidikan Politik Berbasis Desa Adat Bagi Kaum Perempuan di Desa Tigawasa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng”.

Teori yang digunakan yaitu pendidikan politik dan desa adat. Hasil penelitian ini yaitu bahwa Di desa Tigawasa, proses pendidikan politik telah cukup maju. Kerja sama perempuan di kota Tigawasa sebelum pelatihan politik agak rendah, dengan dukungan sekitar 30%. Setelah melalui pendidikan politik baik melalui pendidikan formal maupun kasual, kerja sama perempuan di Tigawasa dalam kehidupan politik meningkat menjadi 75 persen. Laki-laki di desa Tigawasa telah mengakui bahwa perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti memberikan suara dalam pemilihan, menjadi anggota partai politik atau kelompok kepentingan, menandatangani kontrak

dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan mendukung pemimpin perempuan yang dapat memajukan desa Tigawasa.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu terdapat pada metode penelitian yang sama menggunakan metode kualitatif. Persamaan yang kedua yaitu, sama-sama membahas pendidikan politik perempuan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, yaitu fokus di desa adat. Perbedaan kedua yaitu, lokasi penelitian ini dilakukan di desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Perbedaan ketiga yaitu, informan penelitian dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian.

5. Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Syarifah Rahmah, dengan judul mengenai “Pendidikan Politik Bagi Perempuan”.

Teori yang digunakan yaitu pendidikan politik dan Partisipasi Politik Perempuan. Hasil penelitian ini yaitu bahwa Wanita secara keseluruhan benar untuk masalah pemerintahan telah dirusak melalui pendekatan yang menguntungkan pria. Tertinggalnya perempuan dalam menaungi kerangka politik negara saat ini disebabkan oleh prinsip-prinsip yang dibuat hanya signifikan untuk satu orientasi, sehingga praktis semua kelompok ideologis yang ada saat ini hanya menjadikan perempuan sebagai pelengkap korban. Komando hukum harus disinergikan dalam kehidupan politik, partai dengan cepat bergerak melalui menyelesaikan pendekatan untuk mengajar unit-unit perempuan melalui pelatihan politik, sehingga kerangka kerja perempuan memiliki informasi yang memadai tentang isu-isu legislatif fungsional.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama sama membahas pendidikan politik pada perempuan. Sedangkan perbedaan terdapat pada metode penelitian yang digunakan. Perbedaan kedua yaitu, objek penelitian dan subyek penelitian. Perbedaan ketiga yaitu, hasil dan pembahasan yang berbeda.

Penelitian – penelitian yang sudah dijelaskan diatas belum ada yang melakukan fokus pengkajian mengenai Implementasi Pendidikan Politik Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) Kabupaten Jepara dalam Meningkatkan Kualitas Kader Tentang Pemahaman Politik, perbedaan antara penelitian – penelitian diatas yaitu terdapat pada subjek penelitian dan metode ada yang berbeda. Subjek penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih mengarah terhadap pelaksanaan pendidikan politik Wanita Persatuan

Pembangunan Kabupaten Jepara dalam meningkatkan kualitas kader. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dimana dengan melakukan pengumpulan data melalui mencari refrensi, wawancara, maupun dokumentasi. Sedangkan untuk persamaanya terletak pada kajian yang sama adanya pelaksanaan pendidikan politik Wanita Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara sebagai badan otonom dari Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara.

C. Kerangka Berfikir

Penelitian ini tentunya membutuhkan *state of mind* yang berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan arah penelitian, sehingga penulis dapat berkonsentrasi pada penelitian selanjutnya. Kerangka ini dimaksudkan untuk memberikan ide-ide untuk melakukan penelitian lapangan. Alur kerangka penulis dijelaskan di bawah ini.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini penulis mencoba menggunakan teori pendidikan politik, dalam pelaksanaan pendidikan politik Wanita Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara dalam meningkatkan pemahaman politik kader. Anggota pengurus WPP Kabupaten Jepara menjadi subjek yang paling untuk apat dilakukannya penelitian ini, karena pada dasarnya pengurus tersebut mempunyai peran yang sangat signifikan bagi terwujudnya pendidikan politik.

Inti dalam penelitian ini yaitu menganalisis mengenai Partai Persatuan Pembangunan yang memiliki sayap partai Wanita Persatuan Pembangunan. Wanita Persatuan Pembangunan menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik untuk meningkatkan kualitas kader tentang pemahaman politik pada kader perempuan.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir